



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 396                      TAHUN : 1992                      SERI: D NO. 389**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR 296 TAHUN 1992**

**T E N T A N G**

**PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA SAUDARA IDA BAGUS  
ASTIKA MANUABA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali tanggal 31 Desember 1991 Nomor 809.10.60.91.2 perihal Hak Pensiun I Dewa Gde Ray, BSc, (Direktur Umum/Administrasi periode 1987-1991) dan Ida Bagus Gede Yadnya, SH, (Direktur Pemasaran Kredit) periode 1988-1991) dan penghargaan Direksi periode 1987 -1991);
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 12 Desember 1991 Nomor 714 Tahun 1991 tentang Pengangkatan Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali dan memberhentikan dengan hormat Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali periode 1987 sampai 1991, dipandang perlu untuk memberikan hak pensiun dan penghargaan kepada Ida Bagus Astika Manuaba, sesuai Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 253 Tahun 1987 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai Status, Pengangkatan, Pemberhentian dan Penghasilan Badan Pengawas dan Direksi, Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian dan Peraturan Gaji Pegawai Bank Pembangunan Daerah Bali;
  - c. bahwa pemberian hak pensiun dan penghargaan dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2490);
  4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 34; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2842);
  5. Keputusan Menteri Dalam Negeri SK 854 - 17 Tahun 1986 tentang Ketentuan-ketentuan Status Pengangkatan, Pemberhentian dan Penghasilan Badan Pengawas serta Direksi, ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian dan Peraturan Gaji Pegawai dilingkungan Bank Pembangunan Daerah;
  6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 1 Tahun 1988 tentang Bank Pembangunan Daerah Bali (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1988 Nomor 42 Seri D Nomor 42);
  7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 6 Juli 1987 Nomor 253 Tahun 1987 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai Status, Pengangkatan, Pemberhentian dan Penghasilan Badan Pengawas dan Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PEMBERIAN DAN PENGHARGAAN KEPADA SAUDARA IDA BAGUS ASTIKA MANUABA.**

#### **Pasal 1**

(1) Memberikan Penghargaan kepada :

N a m a : Ida Bagus Astika Manuaba  
Tempat/tang-: Desa Kapal, Mengwi, Badung  
gal lahir 25 - 2 - 1941  
NRK : 0002  
Tanggung : 1 Orang Istri + 3 Orang Anak  
Keluarga (K/3)  
Jabatan : Pejabat Direktur Utama Bank

Pembangunan Daerah Bali

Berupa rumah berikut tanah menurut kemampuan Bank dengan ketentuan luas tanahnya maximum 500 M2 dengan bangunan permanen di atasnya dengan luas maximum 200 M2 atau berupa uang sebesar nilai tanah dan rumah di mana Bank tersebut berdomisili.

**Pasal 2**

Besarnya nilai tanah beserta bangunan yang dimaksud Pasal 1, ditetapkan untuk tanah sebesar Rp. 200.000/M2 dan bangunan Rp. 193.000/M2 se-suai dengan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 3**

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 20 Mei 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Direksi Bank Indonesia di Jakarta.
3. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Kepala Itwilprop Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Badan Pengawas Bank Pembangunan Daerah Bali di Denpasar.
7. Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali di Denpasar.
8. Pemimpin Cabang Bank Indonesia Denpasar di Denpasar.
9. Bupati Kepala Daerah Tingkat II se Bali.
10. Yang bersangkutan untuk dimaklumi dan diindahkan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 396 Tanggal : 15 Oktober 1992  
Seri : D Nomor : 389  
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

**DEW A BE RATH A.**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 010049857.